



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 104/PW.304/MPPT-91

TENTANG

KETENTUAN USAHA BAR

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang** : a. bahwa usaha Bar merupakan salah satu urusan dalam bidang kepariwisataan yang dapat diserahkan kepada Daerah Tingkat I.
- b. bahwa untuk pedoman pembinaan di daerah demi tercapainya kesatuan dan tata cara pengaturan dan pembinaan, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang ketentuan Usaha Bar;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
3. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Dan Pengendalian Perizinan Di Bidang Usaha;

4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor KM.08/OT.003/MPPT-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.77/OT.001/MPPT-91;
5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor :KM.3/PW.003/MPPT-86 tentang Perizinan di bidang Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG KETENTUAN USAHA BAR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman keras dan/atau minuman lainnya untuk umum ditempat usahanya;
- b. Hygiene dan Sanitasi mencakup upaya pencegahan penyakit, dengan jalan mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit, untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan;
- c. Minuman keras adalah semua jenis minuman berakohol tetapi bukan obat yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan;
- d. Minuman lainnya adalah minuman di luar minuman keras yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan;
- e. Pemimpin usaha Bar adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan Bar;

- f. Tamu Bar adalah orang yang mempergunakan jasa pelayanan Bar;
 - g. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk melakukan kegiatan usaha Bar;
 - h. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pariwisata;
 - i. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
 - j. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I;
 - k. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Tidak termasuk pengertian Bar dalam keputusan ini ialah Bar yang merupakan salah satu fasilitas usaha Hotel, Restoran dan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

BAB II

BENTUK USAHA

Pasal 2

- (1) Pengusahaan Bar meliputi kegiatan penjualan dan menyediakan jasa pelayanan minuman keras dan/atau minuman lainnya kepada tamu Bar sebagai usaha pokok serta makanan ringan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
- (2) Penjualan dan penyediaan jasa pelayanan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan kepada tamu Bar yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas untuk diminum dilingkungan Bar.

Pasal 3

Usaha Bar hanya dapat berbentuk Perseroaan Terbatas, Koperasi, Firma, Perseroaan Komanditer yang maksud dan tujuan pendiriannya hanya berusaha di bidang Bar.

BAB III

PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 4

Usaha Bar harus memenuhi unsur-unsur persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

Di dalam menjalankan usahanya, Pimpinan usaha Bar wajib untuk :

- a. memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini;
- b. memberi perlindungan dan pelayanan yang baik kepada tamu;
- c. menjaga martabat usaha dan mencegah penggunaan Bar untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum serta pelanggaran kesusilaan;
- d. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hygiene dan Undang-undang lain yang berlaku;
- e. memenuhi ketentuan peraturan yang menyangkut dengan tenaga kerja dan kegiatan usaha;
- f. melakukan upaya guna peningkatan mutu dan keterampilan tenaga kerja.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

Untuk dapat melakukan kegiatan usaha Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memiliki izin yang meliputi :

- a. izin usaha;
- b. izin penjualan minuman keras.

Pasal 7

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan oleh Gubernur cq. Kepala Dinas, tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Kakanwil setempat, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Izin penjualan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Izin usaha Bar berlaku selama usaha Bar tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan dan tatacara izin usaha Bar diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Izin usaha Bar dapat dicabut karena :
 - a. memperoleh izin usaha secara tidak sah;
 - b. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.
- (2) Tatacara pencabutan izin usaha Bar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin usaha Bar dipungut retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan Umum Usaha Bar dilakukan oleh Menteri cq Direktur Jenderal yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kakanwil setempat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis Usaha Bar dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pimpinan Usaha Bar wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha (LKU) kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kakanwil setempat yang dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun pada setiap akhir bulan Januari dan Juli.

Pasal 13

- (1) Perubahan pemegang saham, Direksi/Pengurus, alamat dan nama Usaha Bar wajib diberitahukan oleh pimpinan Usaha Bar yang bersangkutan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah perubahan disertai :
 - a. salinan akte Notaris tentang pemindahan saham;
 - b. salinan pengesahan nama badan usaha baru.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan oleh Kepala Dinas setempat kepada Direktur Jenderal dan Kakanwil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 14

- (1) Dalam hal yang bersifat khusus Gubernur cq Kepala Dinas atau Direktorat Jenderal/Kakanwil atau Pejabat yang ditunjuk baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya dapat melakukan pemeriksaan di tempat Usaha Bar.
- (2) Pemeriksaan setempat atas Usaha Bar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
- a. laporan kegiatan usaha yang disampaikan diragukan kebenarannya;
 - b. adanya petunjuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan Usaha Bar.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan ini, semua usaha Bar yang telah ada sebelum berlakunya Keputusan ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 6 September 1991

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI



SOESILO SOEDARMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA,
 POS DAN TELEKOMUNIKASI
 NOMOR : KM.104/PW.304/MPPT-91
 TANGGAL : 6 September 1991
 TENTANG : KETENTUAN USAHA BAR

No.	Unsur-unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
1.	2	3
I.	P E R I Z I N A N	Bangunan dan perusahaan Bar memenuhi persyaratan per - izinan sesuai dengan keten - tuan peraturan perundang-un- dangan yang berlaku.
II.	F I S I K	
	1. Lingkungan	a. Lokasi Mudah dicapai oleh kenda- raan umum dan pribadi. b. Pencemaran Terhindar dari pencemaran phisisk, biologis dan kimia. c. Limbah Limbah padat dan cair harus dikelola sesuai dengan ketentuan peratur- an perundang-undangan yang berlaku. d. Tidak diperkenankan ber- dekatan dengan rumah ibadah yang dapat menim- bulkan keresahan masya- rakat.
	2. Bangunan	a. Tersedia papan nama usaha Bar yang mudah dilihat oleh umum. b. Arsitektur, interior bangunan selaras dengan usaha Bar dan suasana Indonesia yang tercermin didalamnya.

1.	2	3
	3. Utilitas.	c. Tata ruang dalam diatur agar mempermudah arus tamu, pelayanan dan distribusi barang keperluan Bar. d. Bar yang terletak pada lantai IV keatas pada suatu bangunan harus dilengkapi dengan lift/elevator khusus untuk tamu. e. Bangunan Bar terdiri dari ruang minum tamu (lounge), ruang kerja Bartender, gudang, kantor, ruang karyawan dan toilet. f. Bangunan terawat, bersih dan rapih. a. Tersedia air bersih yang memenuhi peraturan yang berlaku. b. Tersedia listrik yang memadai dan instalasinya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Tersedia generator pembangkit tenaga listrik untuk cadangan sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. d. Tersedia lampu darurat, minimal 1 buah yang ditempatkan di ruang kerja " Bar Tender ". e. Tata udara diatur dengan baik sehingga udara didalam ruangan terasa nyaman bagi tamunya.

1.	2	3
	4. Komunikasi. 5. Pencegahan Bahaya kebakaran	Tersedia minimal satu saluran telepon yang digunakan untuk keperluan operasional dan dapat digunakan untuk tamu. a. Tersedia alat pemadam kebakaran yang cukup, yang siap digunakan setiap saat dan masih berfungsi dengan baik. b. Tersedia alat untuk mendeteksi bahaya kebakaran dan masih berfungsi. c. Tersedia pintu darurat dan tangga darurat.
III.	FASILITAS DAN PELAYANAN : 1. T o i l e t .	a. Tersedia toilet yang terpisah untuk tamu dan karyawan Bar. b. Setiap toilet terpisah untuk pria dan wanita. c. Fasilitas setiap toilet minimal : - 1 buah W C. - Kertas W C dengan tempatnya, dan /atau tempat air dengan gayungnya. - Tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun alat pengering tangan dan kaca rias. - 1 buah urinoir (untuk toilet pria). - Asbak. d. Kebersihan dan kesehatan toilet terjaga setiap saat, terhindar dari bau yang tidak sedap.

1.	2	3
	2. Ruang Minum Tamu (lounge).	a. Kapasitas : Jumlah tempat duduk sebanding dengan ketentuan 1 m² per tempat duduk. b. Tinggi ruang : 2,4 m c. Setiap meja dilengkapi dengan : - asbak - nomor meja - lampu meja (table lamp) - daftar minuman (tent card). d. Kursi sofa dan/atau kursi tinggi (Bar stool) dengan jumlah sebanding kapasitas maksimal tinggi Bar stool 80 cm. e. Tata cahaya yang menyejukkan ruangan dan tidak menyilaukan mata, maksimal 50 lux f. Dilengkapi dengan hiburan - musik pengiring dari kaset dan/atau piringan hitam - musik hidup piano/organ /sejenisnya dengan atau tanpa penyanyi. g. Tata suara maksimal 50 db. h. Dilayani oleh Pramusadji (Bar waiter/waitress) yang profesional, minimal dalam bidang : - penyambutan tamu - penjelasan jenis produk yang dijual - penjualan dan pelayanan sesuai pesanan - pembayaran - pemberian informasi yang diperlukan.

1.	2	3
	3. Ruang Kerja Bartender	a. Letaknya berdekatan dengan lounge dan mudah dilihat tamu. b. Dibatasi dengan pemisah berupa "counter" ukuran minimal : lebar 60 cm dan tinggi 110 cm. c. Tatacahaya minimal 200 lux. d. Lebar ruang kerja minimal 90 cm. e. Tersedia saluran air bersih. f. Tersedia saluran pembuangan air. g. Perlengkapan / peralatan operasional : 1) meja kerja (working bench) dengan tinggi 76 cm, lebar 66 cm. 2) rak penyimpanan minuman, gelas, peralatan lain, yang sekaligus berfungsi sebagai rak untuk peragaan minuman, lebar minimal 90 cm. 3) 1 buah almari pendingin. 4) Bak/tempat pencucian gelas 5) 2 buah tempat sampah dengan tutupnya untuk sampah kering dan sampah basah. 6) Kas register atau mesin hitung. 7) daftar minuman (beverage list). 8) buku/nota pemesanan minuman (beverage order book). 9) formulir laporan penjualan. 10) Peralatan Bar . - 1 buah mixing glass - 1 buah shaker - 2 buah jigger - 1 buah blender

1.	2	3
		- 4 buah bottle & can opener. - 1 buah cocktail strainer - 2 buah long Bar spoon - 2 buah lemon/lime squeezer - 2 buah chopping block - 2 buah fruit knife - strirrer - 1 buah wine cobler - coaster - sedotan - baki kecil, sedang dan besar - 2 buah senter - coctail glass, 1/3 X jumlah tempat duduk. - sour glass, 1/3 X jumlah tempat duduk - champagne glass, 1/3 X jumlah tempat duduk - wine glass, 1/3 X jumlah tempat duduk - brandy glass, 1/3 X jumlah tempat duduk - straight glass, 1/3 X jumlah tempat duduk - beer glass, 1/5 X jumlah tempat duduk - highball glass, 1/5 X jumlah tempat duduk - old fashioned glass 1/5 X jumlah tempat duduk - asbak, 4 X jumlah tempat duduk - serbet lena atau kertas.

1.	2	3
	4. Gudang 5. Kantor 6. Ruang Karyawan 7. Lain-lain	h. Tersedia resep standar minuman campuran i. Dilayani oleh Bartender dengan kemampuan minimal dalam bidang : - pembuatan minuman campuran - penjualan dan penyajian minuman - pembayaran - administrasi Bar - pemberian informasi yang diperlukan a. Tersedia gudang minuman, gudang penyimpanan botol kosong, dan gudang/tempat penyimpanan persediaan kebutuhan harian Bar. b. Tata udara diatur dengan ventilasi dan suhu yang sesuai dengan minuman/barang yang disimpan. c. Tersedia rak/almari tempat penyimpanan minuman/barang keperluan operasional. d. Dilayani petugas gudang yang mampu melaksanakan penyimpanan dan administrasi gudang. a. Tersedia ruang dan fasilitas untuk Pimpinan Bar. b. Tersedia ruang dan fasilitas kerja untuk karyawan administrasi. a. Tersedia ruang ganti pakaian dengan "Locker". yang terpisah untuk pria dan wanita. b. Tersedia ruang untuk makan c. Tersedia tempat ibadah. Memiliki petugas keamanan

1.	2	3
IV.	P R O D U K.	
	Makanan dan Minuman	a. Memenuhi persyaratan kesehatan. b. Tersedia sesuai daftar makanan dan minuman.
V.	ORGANISASI DAN PERSONALIA	
	1. Organisasi	Mempunyai struktur organisasi yang mudah dibaca dan dimengerti seluruh karyawan.
	2. Standar Pelaksanaan Pekerjaan	a. Mempunyai peraturan perusahaan yang berlaku. b. Mempunyai petunjuk pelaksanaan pekerjaan. c. Mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab karyawan.
	3. Personalia	a. Pimpianan Bar minimal Akademi/D.III Perhotelan dengan pengalaman 2 tahun dibidangnya, dan pernah mengikuti kursus penyehatan makanan. b. Bertender minimal Akademi /D.II Perhotelan, berlisensi bartender, dengan pengalaman 1 tahun dibidangnya. c. Pramusaji minimal SLTA dan kursus Perhotelan. d. Mampu berkomunikasi dengan bahasa inggris. e. Bartender dan Pramusaji berpakaian seragam. f. Diberikan pelayanan kesehatan oleh pengelola Bar.

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI



SOESILO SOEDARMAN